



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram agar dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun Standar Harga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Standar Harga dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang adalah Pejabat yang berwenang mencatat, membukukan, menggunakan dan melaporkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penggunaannya.
8. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang dan tugasnya.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
15. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
16. Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SH sebagai elemen penyusunannya.
17. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk satu tahun anggaran.
18. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/atau lintas wilayah.
19. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Standar Harga meliputi :
 - a. Standar Harga Satuan (SHS);
 - b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - c. Analisis Standar Belanja (ASB);
 - d. Standar Biaya Umum (SBU); dan
 - e. Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai usulan Standar Harga, Keputusan Walikota tentang penetapan Standar Harga dan perubahannya, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga tertinggi dan belum termasuk pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

- b. estimasi yang merupakan perkiraan besaran tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) SHS meliputi :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (2) SHS biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) SHS dapat ditetapkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila Perangkat Daerah mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan kajian teknis.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 5

- (1) Dalam menentukan harga, Perangkat Daerah melaksanakan survey harga.
- (2) Pelaksanaan dan metodologi survey harga diserahkan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil survey harga.
- (4) Perangkat Daerah mengusulkan standar harga kepada Walikota Mataram Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah, yang sudah dilengkapi kode barang, uraian kode barang, spesifikasi, satuan, harga, kode rekening, uraian kode rekening dan pengelompokan ke SHS, HSPK, ASB dan SBU yang sudah dilakukan validasi oleh Perangkat Daerah serta harus dilengkapi berita acara usulan standar harga.

- (5) Setiap usulan standar harga kelompok HSPK dan ASB dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (6) Setelah usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan pengecekan kesesuaian dengan kode barang, uraian kode barang, spesifikasi, satuan, harga, kode rekening, uraian kode rekening dan pengelompokan ke SHS, HSPK, ASB dan SBU, yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.
- (7) Setelah dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan proses unggah (*upload*) ke Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KOTA MATARAM.

A. USULAN DAN PERUBAHAN STANDAR HARGA

1. CONTOH LAMPIRAN USULAN

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Rekening	Rekening_2	*Kelompok

*Kelompok :

Standar Harga Satuan (SHS) : 1
 Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) : 2
 Analisis Standar Belanja (ASB) : 3
 Standar Biaya Umum (SBU) : 4

2. CONTOH LAMPIRAN USULAN PERUBAHAN/TAMBAHAN

No	SEBELUM PERUBAHAN							SETELAH PERUBAHAN							KETERANGAN	
	Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Rekening	*Kelompok	Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Rekening	*Kelompok		

*Kelompok :

Standar Harga Satuan (SHS) : 1
 Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) : 2
 Analisis Standar Belanja (ASB) : 3
 Standar Biaya Umum (SBU) : 4

B. CONTOH BERITA ACARA USULAN STANDAR HARGA SATUAN

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA USULAN STANDAR HARGA

Nomor :

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah

Dengan ini mengajukan usulan standar harga (terlampir) untuk kebutuhan penginputan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Adapun uraian belanja, satuan, harga satuan dan spesifikasi yang kami ajukan ini adalah benar dan telah kami periksa dengan teliti dan dapat kami pertanggungjawabkan dikemudian hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

C. CONTOH DRAFT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

STANDAR HARGA PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu disusun Standar Satuan sebagai pedoman untuk Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Standar Harga Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Harga Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan:
- a. acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran dan bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b. harga tertinggi sudah termasuk keuntungan dan lain-lain (*overhead*) kecuali untuk harga satuan upah dan bahan pekerjaan sipil/ bangunan;
 - c. Standar Harga bersifat maksimal dan dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perangkat Daerah.
- KETIGA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. Satuan Biaya Honorarium
Satuan Biaya Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Standar Satuan Harga Upah dan Bahan;
 - c. Standar Satuan Harga Barang-barang Kebutuhan Pemerintah;
 - d. Standar Biaya Umum;
 - e. Analisis Standar Belanja; dan
 - f. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan.
- KEEMPAT : Standar Harga yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan/atau diatur oleh ketentuan lain bersifat khusus maka dalam penyusunan anggaran berpedoman kepada ketentuan yang lebih tinggi.

- KELIMA : Standar Satuan yang diatur dalam Keputusan ini senantiasa mengikuti perkembangan harga pasar dan memperhatikan kondisi riil yang ada di daerah.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Standar Harga ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
.....

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR :

TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN

.....

I. Standar Harga Satuan (SHS)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga

II. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga

III. Analisis Standar Belanja (ASB)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga

IV. Standar Biaya Umum (SBU)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga

WALIKOTA MATARAM,

.....

D. CONTOH DRAFT KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH
KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Mataram Nomor : tentang Standar Harga Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 20.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Mataram Nomor : tentang Standar Harga Kota Mataram Tahun Anggaran;
 2. Usulan perubahan dan penambahan standar harga dari Dinas Kota Mataram, Dinas Kota Mataram, dst...;
 3. Berita Acara Usulan perubahan dan penambahan standar harga dari Dinas Kota Mataram, Dinas Kota Mataram. dst....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Walikota Mataram Nomor/...../20..... tentang Standar Harga Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 20..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Harga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan:
- a. Acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 20..... dan bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b. Harga tertinggi sudah termasuk pajak, keuntungan dan lain-lain (*overhead*) kecuali untuk harga satuan upah dan bahan pekerjaan sipil/ bangunan;
 - c. Standar Harga bersifat maksimal dan dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Standar Harga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Satuan Biaya Honorarium
Satuan Biaya Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Standar Satuan Harga Upah dan Bahan;
 - c. Standar Satuan Harga Barang-barang Kebutuhan Pemerintah;
 - d. Standar Biaya Umum;
 - e. Analisis Standar Belanja; dan
 - f. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan.

- KEEMPAT : Standar Harga yang sudah diatur dalam Keputusan ini dan/atau diatur oleh ketentuan lain bersifat khusus maka dalam penyusunan anggaran berpedoman kepada ketentuan yang lebih tinggi.
- KELIMA : Standar Harga yang diatur dalam Keputusan ini senantiasa mengikuti perkembangan harga pasar dan memperhatikan kondisi riil yang ada di daerah.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Standar Harga ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR :

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR :

TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN

I. Standar Harga Satuan (SHS)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga

II. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga

III. Analisis Standar Belanja (ASB)


Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga

IV. Standar Biaya Umum (SBU)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga

WALIKOTA MATARAM,

.....

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA